



PENETAPAN

Nomor 443/Pdt. P/2021/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-
Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan
penetapan yang diajukan oleh:

Denel Syamsuddin bin Sinyo Syamsuddin, lahir di Sumbawa Besar,
pada tanggal 18 Desember 1973 (umur 48 tahun),
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Jalan Kesra Raya No. 111,
Lingkungan Asahan, RT.011 RW.190, Kelurahan
Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela,
Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I;**

Nia Kurniati binti Rosidik Sentana Dipraja, lahir di Cimahi, tanggal 09
April 1972 (umur 49 tahun), agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Tekhnisi, tempat tinggal
di Jalan Kesra Raya No. 111, Lingkungan Asahan,
RT.011 RW.190, Kelurahan Tanjung Karang Permai,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai:
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juni
2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam
register, Nomor 443/Pdt.P/2021/PA Mtr. tanggal 6 Juli 2021 telah
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 5 hlm Penetapan No. 443/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Cimahi, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 44 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 45 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama: Wandi Siswandi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Toto Mugiarto dan Suhatman dengan mas kawin berupa Emas seberat 30 Gram dan uang Sebesar Rp. 2.170.000, (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa Pemohon I dengan istri pertama pemohon I telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Taliwang nomor; 0046/AC/2017/PA.TLG, Tanggal 23 Februari 2017;
6. Bahwa Pemohon II dengan suami pertama pemohon II telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cimahi nomor; 0331/Pdt G/2018/PA.CMI, Tanggal 15 Juli 2018;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah

Hlm 2 dari 5 hlm Penetapan No. 443/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangannya dan bercerai pada tanggal 15 Juli 2018 dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi dan Majelis menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya berkeinginan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, berdasar permohonan lisan tersebut, Majelis Hakim menyatakan telah dapat menerimanya;

Hlm 3 dari 5 hlm Penetapan No. 443/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan akan mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 443/Pdt.P/2021/PA.Mtr dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan

Hlm 4 dari 5 hlm Penetapan No. 443/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami H. Abidin H. Achmad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Kartini

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya PNBP.	:	Rp	20.000,00
Relaas Biaya	:	Rp	150.000,00
Pemanggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah :		Rp	270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 hlm Penetapan No. 443/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 6 dari 5 hlm Penetapan No. 443/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)